

**PERATURAN DESA KEDUNGPENGARON
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGPENGARON
TAHUN ANGGARAN 2012**



2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
PEMERINTAH DESA KEDUNGPENGARON**

**PERATURAN DESA KEDUNGPENGARON
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPENGARON
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPENGARON

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kedungpengaron Nomor 0... Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentan Persetujuan Peratura Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEDUNGPENGARON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPENGARON TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 396.910.000 (Tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 396.910.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 137.600.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 259.310.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.-. |
| 2) Pengeluaran | Rp.- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedungpengaron

Pada tanggal : 24 Januari 2012

KEPALA DESA KEDUNGPENGARON



M. SUNHAJI, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEDUNGPENGARON KECAMATAN MODO
 TAHUN ANGGARAN 2012

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	213.660.000	197.510.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	750.000	1.700.000	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih	750.000	1.250.000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Kopwan	-	450.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	124.410.000	124.410.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	124.410.000	124.410.000	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kades	32.320.000	32.320.000	
1.1.2.1.2	Tunjangan Tanah Bengkok Sekdes	5.000.000	5.000.000	
1.1.2.1.3	Ex Tanah Bengkok Sekdes	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok 2 Kaur, 3 Kasi	20.370.000	20.370.000	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok 5 Kasun	42.520.000	42.520.000	
1.1.2.1.6	Tanah Sewa (Kas Desa)	9.200.000	9.200.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	38.500.000	9.650.000	
1.1.3.1	Swadaya Masy Pembangunan Jalan Desa ADD	8.500.000	2.900.000	
1.1.3.2	Swadaya Masy Pembangunan dusun berupa uang dan tenaga di uangkan	30.000.000	2.750.000	
	a. Dusun Nglayut	5.000.000	550.000	
	b. Dusun Kalibanjar	5.000.000	550.000	
	c. Dusun Mlaten	5.000.000	550.000	
	d. Dusun Sumberwungu	5.000.000	550.000	
	e. Dusun Pengkol	10.000.000	550.000	
1.1.3.3	Swadaya Masy Pembangunan Balai Desa	-	4.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	48.000.000	57.000.000	
1.1.4.1	Hasil gotong royong yang di uangkan	48.000.000	57.000.000	
	a. Pembangunan Masjid Dsn. Nglayut	12.000.000	15.000.000	
	b. Pembangunan Masjid Dsn. Kalibanjar	6.000.000	7.000.000	
	c. Pembangunan Masjid Dsn. Pengkol	30.000.000	25.000.000	
	d. Pembangunan Masjid Dsn. Sumberwungu	-	5.000.000	
	e. Pembangunan Masjid Dsn. Mlaten	-	5.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	2.000.000	4.750.000	
1.1.5.1	Hasil Legestrasi Surat menyurat	2.000.000	4.750.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3.000.000	3.000.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota (UP PBB)	1.500.000	1.500.000	
1.2.2	Bagi Konversi/Oprasional Pemdes	1.500.000	1.500.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-		
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah	69.000.000	69.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	27.500.000	27.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota dan Desa lainnya	67.800.000	127.400.000	

1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-		
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	61.800.000	126.400.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.400.000	75.000.000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	4.400.000	4.400.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Program E-KTP	-	1.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	45.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	6.000.000	1.000.000	
1.5.4.1	Purna Bakti Kades	5.000.000	-	
1.5.4.2	Purna Bakti Sekdes	-	-	
1.5.4.3	Purna Bakti Perangkat	1.000.000	1.000.000	
1.5.4.4	Purna Bakti BPD	-	-	
1.6.	Hibah	110.000.000	-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	60.000.000	-	
1.6.1.1	Pemb. Jembatan PNPM	60.000.000	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.2.1	Pembangunan Inprastruktur (BKD)	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	-	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	50.000.000	-	
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelk Masyarakat/Perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	20.000.000	-	
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga	20.000.000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	483.460.000	396.910.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	177.420.000	137.600.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	3.750.000	6.450.000	
2.1.1.1	Honorarium Timlak Pembangunan	3.750.000	1.750.000	
2.1.1.2	Honorarium Ketua RT	-	1.200.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas PBB	-	1.500.000	
2.1.1.4	Honorarium P3L Balai Desa	-	500.000	
2.1.1.5	Honorarium Kader Kesehatan	-	500.000	
2.1.1.6	Honorarium Petugas Linmas	-	300.000	
2.1.1.7	Honorarium Modin	-	500.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	173.670.000	131.150.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	3.520.000	2.000.000	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	600.000	600.000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	500.000	300.000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas 10 Perangkat Desa	820.000	-	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas BPD,LPM,PKK	1.275.000	900.000	
2.1.2.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Linmas	325.000	200.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Matrial	170.150.000	129.150.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2.100.000	2.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Rapat-rapat	-	2.500.000	
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan Kantor	2.000.000	2.500.000	
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan Computer	1.500.000	1.250.000	
2.1.2.2.5	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.500.000	1.250.000	
2.1.2.2.6	Biaya Pembangunan Rabat beton Jalan Desa ADD	37.550.000	31.900.000	
2.1.2.2.7	Pembangunan Rabat Jln Dsn. Nglayut	10.500.000	6.050.000	
2.1.2.2.8	Pembangunan Rabat Jln Dsn Kalibanjar	10.500.000	6.050.000	
2.1.2.2.9	Pembangunan Rabat Jln Dsn Mlaten	10.500.000	6.050.000	

2.1.2.2.10	Pembangunan Rabat Jln Dsn Sumberwungu	10.500.000	6.050.000
2.1.2.2.11	Pembangunan Rabat Jln Dsn Pengkol	15.500.000	6.050.000
2.1.2.2.12	Pembangunan Masjid Dsn. Nglayut	12.000.000	15.000.000
2.1.2.2.13	Pembangunan Masjid Dsn. Kalibangjar	6.000.000	7.000.000
2.1.2.2.14	Pembangunan Masjid Dsn. Pengkol	30.000.000	25.000.000
2.1.2.2.15	Pembangunan Masjid Dsn Sumberwungu	-	5.000.000
2.1.2.2.16	Pembangunan Masjid Dsn Mlaten	-	5.000.000
2.1.2.2.17	Biaya Administrasi Pengisian Lowongan perangkat Desa	20.000.000	-
2.1.3	Belanja Modal	-	-
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik/Air)	-	-
2.2	Belanja Tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	306.040.000	259.310.000
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	163.210.000	181.650.000
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	44.920.000	42.000.000
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	32.320.000	32.500.000
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	6.600.000	9.000.000
2.2.1.1.3	Ansuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.1.1.4	Purna Bakti kades	5.000.000	-
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes	5.000.000	5.000.000
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes dari Desa	5.000.000	5.000.000
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	63.520.000	75.750.000
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap 5 Kasun	42.520.000	42.750.000
2.2.1.3.2	TPAPD 5 Kasun	21.000.000	33.000.000
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	44.370.000	53.500.000
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap 5 Kaur/Kasi	20.370.000	20.500.000
2.2.1.4.2	TPAPD 5 Kaur dan Kasi	24.000.000	33.000.000
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	4.400.000	4.400.000
2.2.1.5.1	Tunjangan BPD	4.400.000	4.400.000
2.2.1.5.2	Insentif BPD	-	-
2.2.1.5.3	Purna Bakti BPD	-	-
2.2.1.6	Purna Bakti perangkat Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.2	Belanja Hibah	125.000.000	60.000.000
2.2.2.1	Pemb. Jembatan (PNPM)	60.000.000	-
2.2.2.2	Pemb. Rabat beton Inspratruktur (BKD)	-	-
2.2.2.3	Pembangunan Jalan Rabat Beton Japordes	50.000.000	-
2.2.2.4	Pembangunan Balai Desa	15.000.000	58.710.000
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000	3.500.000
2.2.3.1	PAUD	1.500.000	1.500.000
2.2.3.2	PHBN dan PHBI	2.000.000	2.000.000
2.2.3.3	Kegiatan	-	-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.450.000	13.450.000
2.2.4.1	Operasional Pemdes	3.450.000	3.450.000
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.7	Operasional Program E-KTP	-	1.000.000
2.2.5	Belanja tak terduga	1.880.000	710.000
2.2.5.1	Belanja tak terduga	1.880.000	710.000
	Keadaan Darurat	-	-
	Bencana Alam	-	-
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	483.460.000	396.910.000

3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3	Penerimaan pinjaman	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	-	-

Kedungpengaron , 24 Januari 2012

Kepala Desa Kedungpengaron



M. SUNHAJI, SH

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGPENGARON KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPENGARON KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/01/413.314.05/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGPENGARON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPENGARON
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPENGARON

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kedungpengaron tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

- Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 18. Peraturan Desa Kedungpengaron Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungpengaron membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPENGARON TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungpengaron
Pada tanggal : 24 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNG PENGARON



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGPENGARON KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KEDUNGPENGARON
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPENGARON
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 903 / 01 / 413.314.05 / 2012

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Kedungpengaron Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungpengaron perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2012, Badan Permasyarakatan Desa Kedungpengaron mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kedungpengaron menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpengaron Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Kedungpengaron

1. TARSO
Ketua
2. ALIK, S.PD
Anggota
3. KHOIRUL HUDA
Anggota
4. SADI
Anggota
5. SUTIKNO
Anggota
6. AHMAD KHOZIN
Anggota
7. M.ZAENURI
Anggota
8. IMAM SUBAKIR
Anggota
9. LASTARI
Anggota
10. M.RIDWAN
Anggota
11. TARKALIM
Anggota

